

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 1 Tahun 1982 Seri A No. 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1981

T E N T A N G
IJIN DAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Reklame adalah merupakan salah satu sarana usaha yang berhubungan dan berpengaruh dibidang ekonomi, keamanan dan ketertiban umum ;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 20 Pebruari 1958 tentang Peraturan Reklame (diundangkan tanggal 1 Nopember 1961 Seri C nr. 143), diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1976 tentang perubahan yang kedua kali " Peraturan Reklame Kabupaten Sukoharjo " (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo no. 5 tanggal 20 Nopember 1977 Seri B No. 1) Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini oleh karenanya Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN DAN PAJAK REKLAME.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Reklame adalah setiap pernyataan dalam bentuk dan cara apapun yang bertujuan menarik perhatian dan atau keuntungan yang bersifat komersial ;
- d. Pemegang ijin adalah orang atau badan hukum yang melakukan reklame dan telah mendapat ijin dari Kepala Daerah ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- g. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B II

IJIN REKLAME

Pasal 2

Reklame dapat dilakukan setelah mendapat ijin Kepala Daerah.

Pasal 3

Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi daftar isian yang disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

(1) Permohonan ijin ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan dan atau keidahan kota ;
- b. pemohon tidak memenuhi permintaan untuk memperlihatkan alat reklame yang akan dipakai.

(2) Penolakan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) ijin diberikan dan berlaku untukselama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dikehendaki, setelah habis waktu berlakunya ijin, maka dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan lagi menurut pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pemegang ijin wajib menjaga agar supaya reklame yang dilakukan selalu dalam keadaan bersih, baik dan tertib.

Pasal 7

(1) Ijin dicabut apabila :

- a. Reklame yang dilakukan ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Ijin ;
- b. Ketentuan tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.

(2) Pencabutan ijin sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini harus didahului dengan pemberian peringatan kepada pemegang ijin sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pencabutannya.

Pasal 8

(1) Bersamaan dengan berakhirnya atau dicabutnya ijin, maka reklame harus dihentikan.

(2) Bagi pemegang ijin reklame yang berbentuk papan atau logam diwajibkan membongkar papan reklame yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pencabutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dilaksanakan, maka pembongkaran dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan biayanya dibebankan pada pemegang ijin yang bersangkutan.

Pasal 9

Ijin yang telah dicabut sebagaimana dimaksud didalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kembali, apabila telah dipenuhi ketentuan-ketentuan.

B A B III

PAJAK REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap reklame dipungut pajak dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Reklame boleh dilakukan setelah pajak reklame dibayar penuh.

B A B IV

P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (2) Untuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberi biaya operasional sebesar 5 (lima) persen dari uang hasil pungutan pajak yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Penggunaan biaya operasional sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, 6 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 20 Pebruari 1958 tentang Peraturan Reklame (diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1961, dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1961 Seri C nr. 143) dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

Cap ttd.

S O E N A R T O

Cap ttd.

GATOT AMRIH SH
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 21 Nopember 1981 Nomor : 973.513.3-813

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
tanggal 15 Januari 1982 No. 1 Tahun 1982 Seri A No.1

Ymt. sekretaris Wilayah/Daerah

GATOT MULYONO, SH

NIP : 500030372

---oo0oo---